



P U T U S A N

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 13 November 2019 dalam register perkara Nomor 198./Pdt.G/2019/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2009 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Faktor tidak adanya keturunan (anak) dan Termohon juga tidak ingin Pemohon berpoligami ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan Termohon tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAILAUT;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I., akan tetapi proses mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Noveber 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon Nomor 0198/Pdt.G/209/PA.Bgi., tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohon Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya adalah mnegakui seluruh Permohon Pemohon, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil Permohon Pemohon, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 26 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirtidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun sepuluh tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran karena saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan.
- Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama terjadi perpisahan antara pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling bertemu, serta tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun sepuluh tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran karena saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan.
- Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama terjadi perpisahan antara pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling bertemu, serta tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Permohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kependudukan Pemohon), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, dan P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai dan pula Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam permohonannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran, dan pengakuan tersebut termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), mengikat dan menentukan. Akan tetapi perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1/P.2, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sepuluh tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak memiliki keturunan
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih satu bulan lamanya;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon tidak pernah saling bertemu serta tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal, sementara pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Selasa, tanggal 03 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dra.Aisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Dra.Aisyah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	516.000,-

Terbilang: *(lima ratus enam belas ribu rupiah).*

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Bgi